

DIGITALISASI PROSES PERMOHONAN PERALIHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG

Alfan Saputra,¹ Yandri Radhi Anadi,² M. Usman Syahirul Azmani³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144, (0341) 551932
Email: alfan517@gmail.com

ABSTRACT

This research addresses the issues within the land title certificate administration process, including applications for certificate transfers, which often encounter prolonged timelines and involve various inefficient administrative procedures. Consequently, this study aims to analyze the implementation of digitalization in the land title transfer application process at the Land Office of Malang Regency and to identify the challenges encountered. The research method employed is empirical legal research with a socio-legal approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation at the National Land Agency (BPN) of Malang Regency and the Office of Land Title Registrar (PPAT) Zidni Ilma Wisudawan, S.H., M.Kn. The results indicate that digitalization, implemented since June 2024, has yielded positive impacts in the form of time efficiency, transparency, and more systematic data archiving. However, its implementation still faces technical hurdles, such as server disruptions and data entry mistakes, as well as limited human resource competence and public digital literacy. The government needs to strengthen technological infrastructure and conduct extensive socialization to optimize these services.

Keywords: Digital Services, Certificate Title Transfer Process, Digitalization Obstacles.

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan dalam proses pengurusan sertifikat hak atas tanah, termasuk permohonan peralihan sertifikat yang seringkali memakan waktu lama dan melibatkan banyak prosedur administratif yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi dalam proses permohonan peralihan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BPN Kabupaten Malang dan Kantor PPAT Zidni Ilma Wisudawan, S.H., M.Kn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sejak Juni 2024 telah memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu, transparansi, dan pengarsipan data yang lebih sistematis. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis seperti gangguan server, kesalahan input data, serta keterbatasan kompetensi SDM dan literasi digital masyarakat. Pemerintah perlu melakukan penguatan infrastruktur teknologi dan sosialisasi masif untuk mengoptimalkan layanan ini.

Kata Kunci: Layanan Digital, Proses Balik Nama Sertifikat, Kendala Digitalisasi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Permasalahan pertanahan merupakan aspek yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta menjadi salah satu bentuk investasi yang potensial di masa depan.⁴ Mengingat perannya yang penting dalam kehidupan manusia, baik pada masa kini maupun mendatang, diperlukan adanya peraturan hukum yang tegas guna mengatur serta melindungi kepentingan masyarakat di bidang pertanahan. Kepemilikan hak atas tanah telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Sebagai bentuk respons terhadap hal tersebut, negara menetapkan ketentuan yang mengatur tata cara kepemilikan tanah yang sah untuk mencegah timbulnya sengketa di masyarakat.

Mulai dari transaksi jual beli dilanjutkan penyusunan akta jual beli yang kemudian diikuti dengan proses peralihan hak milik melalui pemindahan sertifikat atas tanah yang telah dibeli. Sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses peralihan hak kepemilikan tanah yang wajib didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional.⁵ peralihan hak, PPAT berwenang menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai dokumen fundamental. AJB tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembeli untuk melakukan proses balik nama sertifikat di Kantor BPN guna memperoleh kepastian hukum atas nama pemilik baru. Melalui sejumlah lembaga, secara progresif mengimplementasikan teknologi digital di berbagai sektor sebagai bagian dari transformasi birokrasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu institusi yang turut berperan dalam agenda digitalisasi tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi pertanahan secara nasional. Digitalisasi dalam proses permohonan peralihan sertifikat hak atas tanah memiliki potensi besar dalam mengefisiensikan waktu dan tenaga, baik bagi petugas BPN maupun masyarakat yang mendapatkan layanan. Selain itu, penerapan teknologi digital dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik pungli dan kolusi dengan memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipantau.

⁴ Muchamad Satria Endriana dan Widhi Handoko, (2022), Peralihan sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, *Jurnal Notarius*, Vol. 15 No.1, April, h. 204-205

⁵ Muchamad Satria Endriana dan Widhi Handoko, *Op.cit*, h. 206

PEMBAHASAN**A. Implementasi Digitalisasi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Dalam Proses Permohonan Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah**

Penerapan digitalisasi layanan pertanahan di BPN Kabupaten Malang telah diterapkan sejak Juni 2024, dengan dasar hukum Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Digitalisasi ini bertujuan untuk menyatukan basis data pertanahan nasional, meningkatkan efisiensi waktu, transparansi, dan akurasi data, serta memudahkan akses masyarakat.⁶ Implementasi digitalisasi pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang mulai berjalan secara bertahap pasca pandemi Covid-19. Penguatan regulasi digitalisasi layanan pertanahan ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada Juni 2023, dan pada awal tahun 2024 sistem digital tersebut telah berjalan aktif. Saat ini, BPN Kabupaten Malang telah menerapkan digitalisasi pelayanan pertanahan secara hampir menyeluruh, sejalan dengan target pemerintah untuk mewujudkan pelayanan peralihan hak atas tanah berbasis digital di seluruh wilayah Indonesia.⁷

Digitalisasi pelayanan peralihan sertifikat hak atas tanah merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. BPN berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi, validasi, dan pengesahan atas data dan dokumen yang diajukan secara elektronik oleh notaris/PPAT. Meskipun proses pengajuan dilakukan secara digital, BPN tetap mewajibkan penyerahan dokumen fisik untuk keperluan pemeriksaan dan pengarsipan, sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Digitalisasi ini memungkinkan BPN mengelola data pertanahan dalam satu basis data nasional yang terintegrasi, sehingga mempercepat proses peralihan hak dan meningkatkan akurasi data.⁸

Proses peralihan sertifikat hak atas tanah secara digitalisasi

1. Terjadinya peralihan hak
2. Alih Media Sertifikat (Migrasi ke Sertifikat Elektronik)

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Giono selaku Kepala Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 15.45 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zidni Ilma Wisudawan SH., Mkn., selaku Notaris dan PPAT Zidni Ilma Wisudawan SH., Mkn., Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2025 pukul 11.35 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Giono selaku Kepala Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 15.45 WIB.

3. Pemenuhan kewajiban pajak secara elektronik
4. Verifikasi dan validasi data oleh BPN
5. Pencatatan peralihan hak dalam sistem pertanahan
6. Penerbitan sertifikat elektronik

Digitalisasi dapat meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pertanahan. Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pertanahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan, dan memudahkan pengawasan dan monitoring oleh masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi layanan pertanahan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi juga dapat meningkatkan keamanan data pertanahan dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data, meningkatkan aksesibilitas layanan pertanahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dalam konteks inilah penelitian yang dilakukan di BPN Kabupaten Malang mengambil posisi yang berbeda dan lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas implementasi kebijakan digital dari perspektif administrasi publik, tetapi juga mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dalam proses peralihan hak atas tanah. Digitalisasi dipahami sebagai transformasi sistem administrasi pertanahan yang membawa konsekuensi yuridis. Sertipikat elektronik, pencatatan digital, serta integrasi data tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada cara negara menjamin perlindungan hak atas tanah.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Digitalisasi Permohonan Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang

Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pelayanan pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Malang masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kesalahan input data dalam sistem elektronik. Kesalahan ini dapat terjadi akibat faktor human error maupun keterbatasan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Dampaknya, proses perbaikan data membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus melalui tahapan verifikasi ulang, validasi dokumen, serta persetujuan berjenjang. Kondisi ini

berpotensi menghambat penyelesaian permohonan peralihan hak dan menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Tingginya volume permohonan yang masuk setiap hari juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan jumlah permohonan yang besar, sistem digital dituntut untuk mampu memproses data secara cepat dan akurat. Namun, dalam praktiknya, server sering mengalami gangguan (*error*) atau overload, sehingga menyebabkan proses unggah dokumen, validasi, hingga penerbitan dokumen elektronik menjadi terhambat. Sehingga berdampak pada keterlambatan pelayanan, dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang diterapkan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi digitalisasi. Tidak semua petugas BPN memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem berbasis elektronik, terutama dalam hal verifikasi digital, pengelolaan database, dan penanganan kendala teknis. Kurangnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan adanya kesenjangan kemampuan antarpegawai. Di sisi lain, kesiapan masyarakat juga masih menjadi persoalan, karena tidak seluruh pemohon memiliki perangkat teknologi yang memadai, akses internet yang stabil, maupun literasi digital yang cukup untuk memahami prosedur layanan berbasis elektronik. Dari aspek keamanan, digitalisasi pelayanan pertanahan pada dasarnya telah dirancang dengan sistem pengamanan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Namun demikian, potensi kejahatan siber (*cybercrime*) tetap menjadi ancaman yang harus diantisipasi secara serius. Data pertanahan merupakan data yang bersifat sensitif dan memiliki nilai hukum tinggi, sehingga apabila terjadi kebocoran atau peretasan, dapat menimbulkan kerugian besar baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta pengawasan sistem menjadi langkah yang sangat penting.⁹

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas digitalisasi adalah kurangnya sosialisasi kepada PPAT dan masyarakat. Tidak semua pihak memahami secara menyeluruh prosedur, manfaat, maupun mekanisme teknis layanan digital. Akibatnya, masih sering terjadi kesalahan dalam pengunggahan dokumen atau

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zidni Ilma Wisudawan SH., Mkn., selaku Notaris dan PPAT Zidni Ilma Wisudawan SH., Mkn., Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2025 pukul 11.35 WIB

ketidaksesuaian persyaratan administratif. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum sepenuhnya merata dan biaya implementasi serta pemeliharaan sistem digital yang relatif tinggi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung keberlanjutan program digitalisasi.¹⁰ Ketergantungan pada koneksi internet yang stabil turut menjadi faktor penentu keberhasilan sistem ini. Di wilayah tertentu dengan kualitas jaringan yang kurang baik, akses terhadap layanan digital menjadi tidak optimal. Di samping itu, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sepenuhnya jelas dan seragam dalam setiap tahapan digitalisasi dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, implementasi digitalisasi pelayanan pertanahan di BPN Kabupaten Malang tetap menunjukkan arah perkembangan yang positif. Digitalisasi merupakan langkah strategis dalam upaya modernisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta percepatan proses administrasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur teknologi, penyempurnaan sistem keamanan, penyusunan SOP yang lebih komprehensif, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara konsisten kepada masyarakat dan PPAT.

KESIMPULAN

1. Implementasi digitalisasi pelayanan pertanahan dalam proses permohonan peralihan sertifikat hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang secara umum telah berjalan cukup baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Penerapan sistem elektronik memberikan kemudahan bagi notaris/PPAT dalam mengajukan permohonan secara lebih cepat, praktis, dan efisien sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelesaian berkas permohonan. Dari sisi BPN Kabupaten Malang, digitalisasi mendukung pengelolaan data pertanahan yang lebih sistematis, akurat, terintegrasi, dan transparan melalui proses pencatatan, verifikasi, serta pengarsipan data yang lebih tertata sehingga dapat meminimalisir kesalahan administrasi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Giono selaku Kepala Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 15.45 WIB.

maupun kehilangan dokumen. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan perangkat teknologi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem digital, secara keseluruhan digitalisasi pelayanan pertanahan di BPN Kabupaten Malang telah menunjukkan arah pelayanan yang semakin modern, efisien, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

2. Digitalisasi pelayanan pertanahan memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan nonteknis, seperti gangguan sistem dan server, kesalahan input data akibat faktor *human eror* maupun sistem yang belum stabil, tingginya jumlah permohonan yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan teknis petugas dalam mengoperasikan sistem digital, serta kesiapan masyarakat yang belum merata dalam menggunakan layanan berbasis elektronik. Selain itu, aspek keamanan data pertanahan yang bersifat sensitif, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan notaris/PPAT, belum optimalnya SOP, serta tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan sistem juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan digitalisasi pelayanan pertanahan. Meskipun demikian, secara umum digitalisasi pelayanan pertanahan di BPN Kabupaten Malang tetap menunjukkan arah perkembangan yang positif sebagai bagian dari modernisasi administrasi pertanahan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, penyempurnaan sistem keamanan data, serta intensifikasi sosialisasi kepada notaris/PPAT dan masyarakat agar pelayanan pertanahan berbasis digital dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal dalam proses peralihan hak atas tanah.

SARAN

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang diharapkan mampu melakukan penguatan sistem digital pertanahan secara komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan dan manajemen pelayanan publik. Penguatan infrastruktur teknologi

informasi menjadi langkah fundamental, terutama dalam menjamin stabilitas server, kapasitas penyimpanan dan pengolahan data, kecepatan akses sistem, serta integrasi antarplatform agar tidak terjadi hambatan yang dapat memperlambat proses administrasi peralihan hak atas tanah. Selain itu, diperlukan sistem pemeliharaan dan pembaruan (*upgrading*) teknologi secara berkala guna menyesuaikan dengan perkembangan digital yang dinamis. Di sisi SDM, peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis berkala, sertifikasi kompetensi, serta penguatan budaya kerja berbasis digital menjadi sangat penting agar pelayanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga profesional, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum. Penyusunan dan harmonisasi SOP digital yang rinci, aplikatif, serta seragam di seluruh unit kerja juga perlu diprioritaskan guna mencegah perbedaan penafsiran dan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, notaris dan PPAT sebagai mitra strategis BPN memegang peranan krusial, sehingga peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi, ketelitian dalam penginputan data, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi keharusan. Notaris dan PPAT juga diharapkan mampu beradaptasi dengan transformasi digital melalui pembaruan pengetahuan hukum pertanahan berbasis elektronik, sekaligus berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pihak agar proses peralihan hak dapat berlangsung secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan memiliki peran penting dalam keberhasilan digitalisasi, sehingga peningkatan literasi digital, pemahaman prosedur administratif, serta kesiapan dalam memenuhi persyaratan elektronik menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan sistem digital akan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih transparan, efisien, serta meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu memastikan adanya kebijakan yang berkelanjutan, dukungan anggaran yang memadai, pemerataan infrastruktur digital hingga ke daerah, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi publik secara masif dan inklusif. Selain itu, penguatan sistem keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas strategis, mengingat data pertanahan

merupakan data yang memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi. Pengawasan, evaluasi berkala, serta mekanisme pengaduan yang efektif juga perlu dioptimalkan guna menjamin bahwa transformasi digital pertanahan tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, (2010), *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Munawaruzaman, (2019), Implementasi Transformasi Digital Kementerian Agraria untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Vol. 1 No. 1, Desember
- Aminuddin Salle, (2007), *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Amiruddin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Areini Airin Mokoagow, (2017), Proses Peralihan sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 4, Juni
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan
- Djestylna Kobu, (2017), Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tobelo Di Kabupaten Halmahera Selatan, *Lex Crimen*, Vol.6 No.2, April
- Gustav Radbruch, (1932), *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Leipzig: Quelle & Meyer
- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- John Salindeho, (1987), *Masalah Tanda Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- K. Wantjik Shaleh, (2010), *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Muchamad Satria Endriana dan Widhi Handoko, (2022), Peralihan sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, *Jurnal Notarius*, Vol. 15 No.1, April
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Richardus Eko Indrajit, (2006), *Electronic Government*, Yogyakarta: Andi
- Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Urip Santoso, (2008), *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Urip Santoso, (2014), Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Jurnal Perspektif*, Vol. 19 No.2, Mei